



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas.;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor :141/13/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Shodiq Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 24 April 2018 (*vide* **Bukti T-1=Bukti T II Intervensi -1**);

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu nama yang tercantum dalam objek sengketa *aquo*, incasu Sdr. Shodiq, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Telah memanggil secara sah dan patut Sdr. Shodiq dan berdasarkan putusan sela Nomor : 76/G/2018/PTUN.Smg tanggal telah diterima masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa *aquo*; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 17 Juli 2018 dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara;-

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah replik Penggugat dalam dupliknya masing-masing tertanggal 7 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan :-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
- (3) *Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat secara bersama-sama sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki atau tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan dalam sengketa a quo, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa legal standing Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Orang dan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas dapat ditarik persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu:

1. Apakah Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata ataukah diluar keduanya?
2. Apakah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum pertama, dengan memperhatikan identitas Penggugat secara seksama baik di dalam gugatan, kartu tanda penduduk Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah orang perorang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum kedua, Penggalan Penjelasan dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :”.... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu ; -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; maksudnya adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : *point d'interet – point d'action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis : jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. (Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37 dan 40);

Menimbang, bahwa dari Pendapat Indroharto tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. Pertama; kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh Hukum). Kedua; kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses);
- Bahwa kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara.

Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain.

Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi;

- Bahwa kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud yang hendak dituju dengan diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara. Setiap proses atau digagasnya suatu perkara melalui gugatan tentu ada maksudnya. Hakikat dari kepentingan proses adalah menghindarkan pejabat dari gangguan dan pengeluaran tenaga dan biaya yang tidak perlu, dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak lawan perkara. Proses yang tanpa maksud adalah tidak sesuai dengan akal sehat, ini sesuai dengan adagium "*point d'interet - point d'action*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan diatas, apakah kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa berkaitan dengan kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh Hukum) atau kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, kemudian ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa menyebutkan : pengangkatan calon perangkat desa menjadi perangkat desa di tetapkan dengan keputusan kepala desa;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas dan dengan mencermati secara seksama objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan oleh pemerintah *in casu* Kepala Desa Bulusari Kecamatan Sayung dalam rangka menjamin kepastian hukum atas pengangkatan perangkat desa Desa Bulusari Kecamatan Sayung tersebut sehingga objek sengketa berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan tujuan agar terlindungi nilai yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-8, Bukti T-5 = T II Int-6 , Bukti T-6 = T II Int-7 dan Bukti T-10=Bukti T II Int-10** yang menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu peserta seleksi pengangkatan perangkat desa Desa Bulusari maka terhadap sengketa yang menyangkut penerbitan surat keputusan yang diawali dengan pelaksanaan seleksi *incasu* proses penjurangan dan penyaringan pengangkatan perangkat desa, sepanjang pihak-pihak tersebut dapat membuktikan dan atau menunjukan keikutsertaan dalam proses seleksi tersebut dengan bukti-buktinya, maka pihak-pihak tersebut haruslah dianggap memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa adalah kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena ternyata terdapat nilai yang dibuktikan dengan dalil hukum masing-masing yang harus sama-sama dilindungi oleh hukum baik terhadap Penggugat maupun Terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak di terima;-

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak di terima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa aquo (*vide bukti T-1=bukti T II Intervensi -1*) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulusari selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pengangkatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Bulusari, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Surat Keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik orang maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap Shodiq, sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa aquo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah termasuk ke dalam kategori keputusan tata usaha negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 April 2018, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Mei 2018 dan tenggang waktu dari 24 April 2018 sampai dengan 30 Mei 2018 masih di bawah 90 hari sehingga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena penerbitan keputusan objek sengketa tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda **bukti P-1 s/d bukti P-31** dan mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **bukti T-1 s/d bukti T-18** dan mengajukan **1 (satu) orang saksi** yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **bukti T II Int-1 s/d bukti T II Int-18** dan mengajukan **1 (satu) orang saksi** yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Kepala Desa Bulusari menerbitkan Surat keputusan Nomor 140/7/Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 20 Januari 2017 beserta lampirannya (*vide* **Bukti T-2 dan Bukti T-3**)
- Bahwa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak Kecamatan Sayung Desa Bulusari mengumumkan penerimaan perangkat Desa Bulusari tertanggal 30 Januari 2017 (*vide* **Bukti T-4 = Bukti T II Int-4**)
- Bahwa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung mengundang para calon perangkat desa Bulu sari untuk ferifikasi lamaran bakal calon perangkat desa tertanggal 26 Maret 2017 (*vide* **Bukti T-7 = Bukti T II Int-5**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kepala Desa Bulusari menerbitkan keputusan nomor 141/12 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 5 April 2017 beserta lampirannya (*vide* **Bukti T-5 = T II Int-6 dan Bukti T-6 = T II Int-7**);
- Bahwa Bupati Demak menunda proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Demak tahun 2017 yang tertuang dalam surat Nomor : 140/145/2017 perihal : Penundaan kembali Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tertanggal 6 April 2017 (*vide* **Bukti P-3**);
- Bahwa Bupati Demak melanjutkan proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak yang tertuang dalam surat nomor: 140/0203/II/2018 perihal : proses pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan proses pengangkatan perangkat desa tahun 2017 tertanggal 2 Februari 2018 (*vide* **Bukti P-6**);
- Bahwa, Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bulusari menandatangani perjanjian kerja sama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang penyelenggaraan ujian seleksi perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tahun 2018 Nomor : 02/II/Panprades/2018, Nomor : 209/N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/ PPM.01/2018 tertanggal 13 Februari 2018 (*vide* **Bukti P-7 = T-17=T II Int-17**);
- Bahwa, Puska Kessos menyampaikan jadwal pelaksanaan ujian seleksi penerimaan perangkat desa se-Kabupaten Demak kepada peserta seleksi penerimaan perangkat desa yang tertuang dalam surat nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tertanggal 20 Februari

2018(*vide* **Bukti T-8=Bukti T II Int-8 dan Bukti T-9=Bukti T II Int-9**)

- Bahwa, Penggugat adalah peserta seleksi perangkat desa dengan nomor peserta 2018021676 formasi sekretaris desa (*vide* **Bukti P-8**)
- Bahwa, Tergugat II Intervensi adalah peserta seleksi perangkat desa dengan nomor peserta 2018021681 formasi sekretaris desa (*vide* **Bukti T II Int-3**)
- Bahwa, pada tanggal 22 sampai dengan 25 Februari 2018 telah dilaksanakan ujian tertulis, praktek computer dan wawancara calon perangkat desa Desa Bulusari sebagaimana tertuang dalam berita acara pelaksanaan tes tertulis oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (*vide* **Bukti P-27=Bukti T-9=Bukti T II Int-9, Bukti P-29 dan Bukti P-30**)
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 telah dilaksanakan serah terima hasil seleksi calon perangkat desa Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dari ketua tim seleksi kepada ketua tim pengisian perangkat Desa Bulusari sebagaimana tertuang dalam berita acara serah terima hasil seleksi calon perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (*vide* **Bukti T-11=Bukti T II Int-11 dan Bukti T-10=Bukti T II Int-10**)
- Bahwa, Rektor Universitas Indonesia menyampaikan proses pengisian perangkat desa di kabupaten demak yang melibatkan pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak diketahui oleh pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI sebagaimana tertuang dalam surat Rektor UI nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018 (*vide* **bukti P-12**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bupati Demak dalam surat yang di tujukan kepada Ketua DPRD kabupaten Demak memberikan tanggapan dan pensikapan terhadap rekomendasi DPRD dan surat universitas Indonesia sebagaimana dalam surat nomor 140/0081 tanggal 9 Maret 2018 (*vide **Bukti P-14***)
- Bahwa, kemudian Bupati Demak mengeluarkan surat yang ditujukan kepada ketua panitia pengangkatan perangkat desa yang pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan pusat kajian ilmu kesejahteraan sosial universitas Indonesia yang pada pokoknya untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian perangkat desa sebagaimana tertuang dalam surat nomor : 140/0082 perihal tindak lanjut surat DPRD Kabupaten Demak nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (*vide **Bukti P-16***)
- Bahwa Tergugat II Intervensi mengirimkan surat kepada Kepala Desa Bulusari mempertanyakan mengenai belum diberikannya berita acara pengumuman hasil seleksi, tertanggal 7 Maret 2018 (*vide **Bukti T-12 = Bukti T II Int-12***);
- Bahwa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengeluarkan surat keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Blusari Nomor : 141/01 Tahun 2018 Tentang Pembatalan Hasil Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 (*vide **Bukti P-17***);
- Bahwa, Tergugat mengirimkan surat kepada Camat Sayung Nomor 141/394/2018 perihal Permohonan Rekomendasi Tertulis untuk Penetapan Perangkat Desa tertanggal 9 April 2018 (*vide **Bukti T-16=Bukti T II Int-16***)
- Bahwa Kepala Desa Bulusari *incasu* Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor :141/13/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Shodiq Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa

Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal b. Siapa

Bukti T-1=Bukti T II Intervensi -1);

- Bahwa Bupati demak mengeluarkan surat Nomor : 140/0347 perihal :
Pencabutan Bupati Demak Nomor 140/0082 tertanggal 13 Agustus 2018
(vide **Bukti T-18=Bukti TII Int-18**) ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian serta kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum yang merupakan inti pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah "Apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) khususnya Hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

Pertimbangan Dari Segi Aspek Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek

Sengketa;--

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rationalis materiae*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*); -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rationalis materiae*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan: ayat (2) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan : rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa menyebutkan : Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan keputusan objek sengketa (*vide bukti T-1= Bukti T II Int-1*), Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) Tergugat (*in casu* Kepala Desa Bulusari) memiliki kewenangan terkait dengan penerbitan keputusan objek sengketa; --

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Tergugat dari segi tempat (*bevoegdheid ratiōne loci*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; ----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terutama bukti T-1 dan Bukti T II Int- 1 ditemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan untuk Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa di Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Kepala Desa Bulusari) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

Aspek Prosedur Dan Aspek Substansi Terhadap Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan aspek substansinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penilaian prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Demak dibagi dalam dua tahap yaitu tahap penjaringan dan tahap penyaringan, berdasarkan **Bukti T-2, Bukti T3, Bukti T-4=Bukti T II Int-4, Bukti T-5=Bukti T II Int-6, Bukti T-6=Bukti T II Int-7, Bukti T-7=Bukti T II Int-5, Bukti P-3 dan Bukti P-6** tahap penjaringan telah dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2017 dan bulan April Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, proses pengisian dan pengangkatan perangkat Desa Kabupaten Demak yaitu tahap penyaringan dan seterusnya dilanjutkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 40:

Pasal 40

- (1) Terhadap proses pengisian perangkat desa yang sudah berjalan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon perangkat desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan peraturan daerah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tahap penyaringan diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek prosedur dan substansi objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal pertama yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu mengenai hasil pelaksanaan seleksi yang diatur pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) hasil Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan seleksi oleh tim pengisian paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi calon perangkat desa
- (2) tim pengisian menyampaikan laporan tertulis kepada kepala desa atas hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa paling lambat 2 (dua) hari setelah penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan :
 - a. berita acara pelaksanaan seleksi calon perangkat desa
 - b. daftar hadir calon perangkat desa yang mengikuti seluruh tahapan seleksi

Pasal 21

- (1) hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh tim pengisian kepada kepala desa untuk disampaikan kepada camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari tim pengisi.
- (2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara pelaksanaan calon perangkat desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan hasil seleksi, menurut Majelis Hakim masih terdapat point yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 dan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Perda Demak Nomor 1 Tahun

2018 yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-27=Bukti T-9=Bukti T II Int-9, Bukti P-29 dan Bukti P-30** Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pelaksanaan ujian seleksi dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018 dan tanggal 25 Februari 2018 sedangkan serah terima hasil seleksi calon perangkat Desa Bulusari dilaksanakan tanggal 28 Februari 2018.;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018 dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis para pihak, keterangan saksi-saksi para pihak, pengakuan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mencermati bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bulusari Kecamatan Sayung tidak membuat dan/atau melaksanakan berita acara pelaksanaan seleksi, menyampaikan laporan tertulis kepada kepala desa atas hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa, berita acara pelaksanaan seleksi calon perangkat desa, daftar hadir calon perangkat desa yang mengikuti seluruh tahapan seleksi dan hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh rangking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh tim pengisian kepada kepala desa untuk disampaikan kepada camat. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bulusari Kecamatan Sayung melaporkan kepada Kepala Desa Bulusari tapi bukan laporan secara keseluruhan akan tetapi laporan terkait dengan pembatalan hasil seleksi pengangkatan perangkat desa(*vide Bukti P-17 dan Keterangan Saksi Fatkhul Muin*);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian mengenai prosedur penerbitan objek sengketa diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada tahapan prosedur penerbitan objek sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga prosedur penerbitan objek sengketa cacat secara hukum sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi nya yang masih berkaitan dengan prosedur terbitnya obyek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil dan bukti Penggugat serta dalil dan bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut hemat Majelis Hakim terdapat perbedaan dalil mengenai substansi penerbitan objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi berkaitan dengan prosedur Perjanjian Kerjasama antara Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Bulusari;

Menimbang, bahwa Perjanjian antara Tim Pengisian Perangkat Desa Bulusari dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian menurut hukum publik yang lahir karena peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) **Tim pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga** untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi
- (2) **Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi** yang memiliki kapasitas memadai dan professional dalam seleksi sumber daya manusia
- (3) **Perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah **perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan **diutamakan perguruan tinggi** yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa

- (4) Pelaksanaan kerjasama antara tim pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam kesepakatan kerjasama atau memorandum of understanding (MoU)

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa

Tim pengisian bekerja sama atau **menunjuk pihak ketiga** yang berupa **Perguruan Tinggi** dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan **saksi Dodi Sudiana** dan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (*vide bukti P-19*) terungkap bahwa di dalam lingkup Universitas Indonesia sebagai universitas membawahi Fakultas dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas membawahi Departemen, Departemen membawahi Program Studi Sarjana, Program Studi Pasca Sarjana dan Pusat Kajian, sehingga kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (Puska Kessos) berada di bawah Departemen;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan menimbang huruf a Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia disebutkan : *bahwa Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia merupakan Perguruan Tinggi Negeri dengan status badan hukum;*

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai amanat ketentuan Pasal 20 Perda Nomor 1 Tahun 2018, dalam hal Tim pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang berupa Perguruan Tinggi dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa *in casu* Puska Kessos, maka **seharusnya** secara **substansi pihak yang bekerja sama** adalah **Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bulusari dengan Universitas Indonesia**;

Menimbang, bahwa prosedur untuk melakukan kerjasama yang berlaku di Universitas Indonesia berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (*vide* Bukti T-25) antara lain diatur sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Suatu kerja sama dapat dituangkan ke dalam :
 - a. NKB/MoU yang memuat itikad baik untuk bekerja sama dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi
 - b. PKS/Aol, perjanjian yang memuat kerja sama dalam lingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, system pembiayaan (jika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak
- (2) PKS/Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU

Pasal 6

- (2) **Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerja sama (PKS)** dalam negeri **sebagaimana tercantum pada lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkandari peraturan rektor ini

Pasal 7

- (2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal
- (3) Proposal disampaikan oleh pengusul kepada Rektor dan tembusan kepada direktur DKS yang akan melakukan penilaian terhadap kelayakan dan persyaratan dan kesesuaian dengan rencana strategis universitas

Pasal 11

- (2) **Perjanjian kerjasama (PKS)** atau memorandum of Agreement (MoA) **dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ Direktur Sekolah/ direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor**

Pasal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) **Rektor** dapat **mendelagasikan kewenangan penandatanganan dan tanggung jawab pelaksanaan PKS** dengan Mitra Universitas **melalui surat pendelegasian**

Pasal 16

Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas

Menimbang, bahwa selanjutnya **Lampiran II** Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia Tentang Prosedur Pengusulan Dan Pemrosesan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam negeri terbagi dalam 8 (delapan) tahap yaitu :

Tahap 1 : PEMOHON : Fakultas, Unit kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (external)

1. Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKS dengan mitra dalam negeri dan mempersiapkan lampiran dokumen kerja sama baik dalam bentuk draft PKS atau dokumen lainnya.
2. Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKS kepada Rektor ditembuskan kepada PKS

Tahap 2 Rektor

1. Menerima surat usulan dan pemrosesan draft PKS yang dilengkapi dokumen kerja sama
2. Membuat disposisi dan disampaikan kepada Wakil Rektor yang membidangi kerjasama untuk ditindaklanjuti.

Tahap 3 Wakil Rektor (yang membidangi kerja sama)

1. Menerima disposisi surat usulan dan pemrosesan draft PKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Disposisi arahan kerja sama tersebut, memintakan DKS untuk memeriksa/menilai kelayakan kerja sama, menyetujui kerja sama tersebut, dan menerima konsultasi dari DKS untuk kerja sama yang sifatnya strategis dan beresiko tinggi.
3. Menindaklanjuti disposisi surat usulan dan pemrosesan draft PKS dari rektor kepada DKS untuk proses lebih lanjut.

Tahap 4 DKS

1. Menerima disposisi usulan dan pemrosesan draft PKS yang dilengkapi kerja sama
2. Memproses, menilai, melihat kesesuaian persyaratan, dan menelaah dokumen kerja sama baik dalam bentuk draft awal PKS dan dokumen lainnya.
3. Memberikan keputusan setuju/ belum setuju
4. Mengkoordinasikan kepada unit pengusul apabila draft PKS belum disetujui atau perlu diperbaiki
5. Membuat nota disnas yang dilengkapi draft PKS yang telah disetujui kepada BLLH untuk dianalisis aspek legalnya

Tahap 5 BLLH

1. Menerima nota dinas dari DKS untuk menganalisis draft PKS
2. Menganalisis aspek legal draft PKS
3. Apabila masih diperlukan kelengkapan atau tindak lanjut atas draft PKS, BLLH akan mengembalikan ke DKS hasil telaah disampaikan kepada DKS untuk ditindaklanjuti proses perbaikannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila masih diperlukan kelengkapan dan tindak lanjut BLLH akan menyampaikan draft PKS yang belum disetujui aspek legal nya kepada DKS untuk dikoordinasikan proses perbaikannya kepada pemohon/mitra.
5. Apabila draft PKS telah disepakati para pihak dan final, BLLH akan menyiapkan dan mencetak PKS dan surat pendelegasian Rektor untuk pejabat penandatanganan (apabila pejabat penandatanganan bukan rektor)
6. Memberikan sesuai ketentuan yang berlaku di UI paraf persetujuan naskah PKS
7. Menyampaikan naskah PKS dan surat pendelegasian Rektor kepada DKS untuk diproses lebih lanjut.

Tahap 6

DKS

1. Menerima draft PKS yang perlu dilengkapi belum disetujui BLLH untuk dikoordinasikan dengan unit terkait/pengusul/mitra dan setelah ada kesepakatan, draft PKS dikembalikan lagi kepada BLLH untuk mendapatkan persetujuan, atau
2. Menerima naskah PKS dan surat pendelegasian rektor yang sudah di paraf kepada BLLH
3. Memberikan paraf persetujuan naskah PKS dan surat pendelegasian Rektor yang sudah di paraf kepala BLLH
4. Menyampaikan surat pendelegasian kepada rector/wakil rector yang membidangi kerja sama beserta lampirannya untuk di paraf dan di tandatangani sesuai kewenangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan naskah PKS yang sudah diberikan paraf persetujuan serta surat pendelegasian Rektor kepada pejabat yang didelegasikan untuk menandatangani naskah PKS yang menjadi kewenangannya dan menyampaikannya kepada mitra untuk di tandatangani

Tahap 7 UNIT PENGUSUL : FAKULTAS/UNIT KERJA/CALON MITRA
(EKSTERNAL)

- Fakultas/ unit kerja menerima draft PKS yang sudah diberikan paraf persetujuan dan surat pendelegasian yang sudah ditandatangani Rektor
- Fakultas/ unit kerja menandatangani draft PKS yang sudah menjadi kewenangannya sesuai surat pendelegasian dari Rektor dan selanjutnya disampaikan kepada mitra untuk ditandatangani
- Mitra menerima draft PKS yang sudah ditandatangani pejabat/ pihak Universitas Indonesia
- Mitra menandatangani naskah PKS yang menjadi kewenangannya
- Mitra menyampaikan naskah PKS yang sudah ditandatangani kepada DKS atau melalui pengusul internal UI untuk disampaikan kepada DKS

Tahap 8 DKS

- Menerima naskah PKS yang sudah ditandatangani para pihak (UI dan Mitra)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menggandakan (copy) baskah PKS dan menyampaikan naskah asli kepada BLLH
3. Menyimpan copy naskah PKS untuk data arsip DKS

Menimbang, bahwa berdasar keterangan **saksi Fatkhul Muin**, adanya Perjanjian Kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari dengan Puska Kessos FISIP UI diawali dengan saksi sebagai Ketua Panitia pengangkatan perangkat desa desa bulusari di datangi Abdul Rozaq yang merupakan utusan dari tim pengurus paguyuban kades sekecamatan di rumah saksi pada tanggal 12 Pebruari 2018, kemudian menawarkan untuk menjalin kerjasama dengan Puska Kessos UI dengan sudah membawa format berkas baku yang sudah di print dan sudah tertandatangani oleh pihak Puska Kessos UI, saksi sepakat untuk menandatangani MoU dengan syarat formatnya harus diganti yang awalnya kerjasama dilakukan oleh Kepala Desa dengan Puska Kessos UI diganti dengan panitia pengangkatan perangkat desa desa bulusari dengan Puska Kessos UI ;

Menimbang, bahwa berdasar **bukti P-7 = T-17=T II Int-17**diperoleh fakta hukum bahwa pihak yang menandatangani kerjasama adalah Fatkhul Muin selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di atas, penawaran/ permohonan kerjasama yang dilakukan oleh Paguyuban Kepala Desa Sekecamatan (bukan dilakukan oleh Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari) kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI (bukan ditujukan kepada Rektor Universitas Indonesia) secara prosedur bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3) serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun berdasar keterangan saksi-saksi tidak terbukti adanya pengusulan dan pemrosesan draft perjanjian kerjasama (PKS) dari Pemohon : Fakultas *in casu* FISIP UI, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) *in casu* Puska Kessos UI atau Calon Mitra (external) *in casu* Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari kepada Rektor sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasar **bukti P-7 = T-17=T II Int-17** dimana pihak yang menandatangani kerjasama adalah Fatkhul Muin selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo. Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, karena berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun berdasar keterangan saksi-saksi tidak terbukti adanya surat pendelegasian dari Rektor kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, Perjanjian Kerjasama antara Fatkhul Muin selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI prosedur dan substansi pihak yang membuat perjanjian tidak memenuhi petunjuk teknis peraturan rektor, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur dan substansi pihak yang membuat perjanjian kerjasama, maka perjanjian kerjasama **bukti P-7 = T-17=T II Int-17** tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas sehingga konsekuensi hukumnya tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengamanatkan Perjanjian Kerjasama atau penunjukan oleh Tim Pengisian dengan pihak ketiga Perguruan Tinggi sedangkan **bukti P-7 = T-17=T II Int-17** secara hukum dianggap kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari dengan Puska Kessos FISIP UI *ansich* bukan dengan Perguruan Tinggi *in casu* Universitas Indonesia, sehingga oleh karena objek sengketa didasarkan pada prosedur dan substansi yang demikian merupakan objek sengketa yang cacat secara hukum dan cukup berdasar serta beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termuat dalam kesimpulan masing-masing yang berkaitan dengan **Bukti T-18=Bukti TII Int-18** berupa Surat Bupati Demak Nomor : 140/0347 perihal : Pencabutan Bupati Demak Nomor 140/0082 tertanggal 13 Agustus 2018, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada prosedur dan substansi yang cacat secara hukum maka dengan ada atau tidak adanya **Bukti T-18=Bukti TII Int-18** tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas oleh karena terbukti bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat mengandung cacat substansi dan cacat prosedur karena tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh karenanya penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka cukup berdasar dan beralasan hukum apabila Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor :141/13/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Shodiq Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 24 April 2018 dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka petitum gugatan yang memohon agar terhadap objek sengketa diperintahkan untuk dicabut juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan mengadili sengketa *in casu*, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Seluruh Eksepsi Tergugat Dan Eksepsi Tergugat II Intervensi Tidak Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor :141/13/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Shodiq Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 24 April 2018
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor :141/13/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Shodiq Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 24 April 2018
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng sebesar Rp.....

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis** tanggal **4 Oktober 2018** oleh kami **IRNA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI,S.H.** dan **GUGUM SURYA GUMILAR,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

OKTOVA PRIMASARI,S.H.

IRNA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

GUGUM SURYA GUMILAR,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

HARDINI SULISTYOWATI., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)